

**PENGAJUAN RENEGOSIASI ATAS PERJANJIAN DALAM
KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN KARENA FORCE
MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**YOSIANA
NIM. 502018119**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengajuan Renegosiasi Atas Perjanjian Dalam
Kontrak Pembiayaan Perbankan Karena Force
Majeure Akibat Pandemi Covid-19






Nama : Yosiana
NIM : 502018119
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari ,SH., MH. ()
2.H. Helmi Ibrahim,SH.,M. Hum ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Kctua : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum ()
Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum ()
2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yosiana

Tempat, tanggal lahir : Mentok, 14 Januari 1999

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

NIM : 502018119

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PENGAJUAN RENEGOSIASI ATAS PERJANJIAN DALAM KONTRAK
PEMBIAYAAN PERBAMKAN KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT
PANDEMI COVID-19.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022



Yosiana
NIM. 502018119

MOTTO:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Qs. Al Baqarah:286

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

Qs. At Taubah:40

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- ❖ Kedua Kakak dan Adikku tersayang*
- ❖ Seluruh keluargaku tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku tersayang*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

PENGAJUAN RENEGOSIASI ATAS PERJANJIAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19.

**Oleh:
Yosiana**

Hubungan antara kondisi force majeure akibat Covid-19 dengan pengajuan renegotiasi hukum debitur berpengaruh pada aspek kepastian hukum dan keadilan. Kondisi force majeure yang disebabkan oleh wabah Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menjadi dasar penetapan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai force majeure dan penyelesaian force majeure dalam perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang memberlakukan lockdown atau social distancing, pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh masyarakat untuk stay at home (berdiam diri di rumah) atau work from home (kerja dari rumah) secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam suatu kontrak perjanjian, sehingga menyebabkan hal ini dapat digolongkan dalam keadaan memaksa atau force majeure.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur pada masa wabah Covid-19 yang menggunakan alasan force majeure agar terlepas dari tanggungjawab untuk melakukan prestasi harus terdapat Unsur-unsur force majeure menurut Pasal 1245 KUHPerdara serta debitur berkewajiban membuktikannya. Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Counter cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19.

Kata kunci : Pengajuan Renegosiasi Hukum, Perbankan, Covid-19, Force Majeure.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **PENGAJUAN RENEGOSIASI ATAS PERJANJIAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
4. Mona Wulandari, S.H., M.H, selaku pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.

5. Helmi Ibrahim, selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Yudistira Rusyidi SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayahanda dan ibunda tercinta, kedua kakakku dan adikku tersayang dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materiil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
9. Semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini
10. Teman-teman sealmamater di Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Palembang
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,

Yosiana
NIM. 502018119

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Pengajuan Renegosiasi.....	15
B. Tinjauan Umum Perjanjian/Kontrak	18
C. Tinjauan Umum Pembiayaan Perbankan	25
D. Tinjauan Umum Force Majeure.....	34
E. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19.....	35

BAB III :PENGAJUAN RENEGOSIASI ATAS PERJANJIAN DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN PERBANKAN KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19.	38
A. Pengajuan Renegosiasi akibat Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai Force Majeure dan menjadi Timbulnya Wanprestasi dalam Pembiayaan Perbankan	38
B. Bagaimana suatu Perjanjian Dalam Kontrak Pembiayaan Perbankan yang dimana Satu Pihak lain dapat Terjadi Wanprestasi.....	42
BAB IV : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sekarang ini seluruh belahan dunia digemparkan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian.¹

World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemic dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemic corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.²

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini.³ Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat. Termasuk juga dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti sekarang sangat mengganggu kelangsungan perjanjian dalam bisnis. Adanya kondisi seperti

¹ Analisa Dian Anini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis". Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 9 No. 1 Juni 2020, hlm 42.

² *Ibid*, hlm. 42.

³ *Ibid*, hlm. 45.

ini dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*).

Force majeure diatur pada pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :

“Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Pengertian yang mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Dari pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui rumusan perjanjian adalah :⁵

1. Suatu perbuatan;
2. Satu orang atau lebih dari satu orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan-perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

Untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.36.

⁵ *Ibid*, hlm.36.

perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang sama-sama lainnya cocok.

Dilihat dari adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabat tangan atau usaha yang terkait dalam perjanjian bisnis Pihak debitur yang memiliki menandatangani surat perjanjian, maka perjanjian adalah suatu peristiwa konkret.⁶

Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut.

Disini wanprestasi dapat berupa : sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang dilakukan.⁷ Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karna itikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian.

⁶ Annisa Dian Anini, *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁷ Ahmadi Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Jakarta, Rajawali pers, 2011, hlm 74.

Menurut Sutrawaty Laras dalam seminar tentang “*Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.*” Hal ini juga diatur dalam pasal 1245 KUHPerdata yang menyebutkan :

“Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya. Keadaan yang seperti ini disebutkan diatas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure*.”

Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Dengan adanya pandemic Covid-19 tentu menimbulkan perdebatan antar pelaku kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak atau perjanjian yang sudah ada.⁸

“Terlebih ketika pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum penanganan Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional”.⁹ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* dapat diterima

sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan

⁸ <http://media.neliti.com/media/publication/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-dilak>. diakses pada 4 oktober 2021.

⁹ Dona Budi Kharisma, “*Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure ?*”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 29 Juni 2020, hlm 1.

ini ditujukan terhadap pelaksanaa secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.¹⁰

Hukum perjanjian pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (*two-ended relationship*). Di satu pihak norma-norma didalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personalright to claim*), dan dilain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*). Hukum perjanjian di satu pihak mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar anggota masyarakat secara sukarela (*voluntary transfers of resources*), Karena itu memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (*fulfilment of expectations engendered by a binding promise*).¹¹

“Pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut.”¹²

Bank secara umum fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kemudian dana yang dihimpun tadi, disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya.¹³

¹⁰ Harry purwanto, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional”. Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

¹¹ Agri Chairunisa Ali, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”. Jurnal Unpar,2015,hlm.145.

¹² Sunaryo.2008. “Hukum Lembaga Pembiayaan”. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹³ Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman. 2010. “Hukum Perbankan”. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Yaitu lima cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, renegosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Maka itu, dalam penyelesaian wanprestasi oleh debitur di masa pandemi, Jika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19, penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang elegan ialah dengan berenegosiasi dengan para pihak, Karena pandemi Covid-19 itu sendiri merupakan suatu hal yang baru.

Tidak ada unsur kesengajaan untuk mengakibatkan wanprestasi pada pelaksanaan kontrak bisnis, melainkan karena dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dengan terhambatnya pelaksanaan kontak tersebut, sehingga melakukan renegosiasi kontrak adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa dimasa pandemi Covid-19 untuk memperoleh *output* maksimal yaitu *winsolution* bagi para pihak.

Apabila upaya renegosiasi belum mencapai hasil yang menguntungkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar Hakim memutuskan putusan terhadap sengketa kontrak bisnis yang hingga tercapai prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.¹⁴

Melihat pemaparan diatas, dalam skripsi ini penulis akan mengangkat judul
“PENGAJUAN RENEGOSIASI ATAS PERJANJIAN DALAM KONTRAK

¹⁴ Besty Habeahan, Sena Rusiana Siallagan. “*Nommensen Journal Of Legal Opinion 2*” (02), 168-180, 2021.

PEMBIAYAAN PERBANKAN KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19”.

B. Rumusan Masalah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah adanya pengajuan renegotiasi akibat pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* dan menjadi akibat timbulnya wanprestasi dalam pembiayaan perbankan ?
2. Bagaimanakah suatu perjanjian dalam kontrak pembiayaan perbankan yang dimana satu pihak kepada pihak lain dapat terjadi wanprestasi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Terkait dengan permasalahan ini agar memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana pengajuan renegotiasi perjanjian kontrak yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai *force majeure*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjadi dan menjelaskan :

1. Pengajuan renegotiasi perjanjian kontrak yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai *force majeure*.
2. Penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang memuat istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian skripsi ini. Maka dibawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

1. Renegosiasi adalah suatu penawaran dan persetujuan berupa keinginan atau keperluan yang penting untuk dibicarakan kedua belah pihak .¹⁵
2. Perjanjian atau Kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal .¹⁶
3. *Force majeure* atau keadaan memaksa adalah tidak bisa terlaksananya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Agar dapat dinilai sebagai *force majeure*, harus dilihat dari kondisi nyata halangan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.¹⁷
4. *Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. *Coronavirus* itu

¹⁵ Riri Kharisma Yuda, “Pembelajaran menganalisis pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi secara tulis menggunakan metode kunjung karya pada peserta didik SMA 2 Padalarang kelas X”, Fkip UNPAS, 2019.

¹⁶ Djumadi, “*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

¹⁷ Arie Excell Prayoga, “*Penggunaan Klausula Force Majeure dalam Kondisi Pandemic*”, Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No. 3 Agustus 2021.

sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.¹⁸

5. Akibat menurut Kamus Besar Indonesia (KBI), adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).¹⁹
6. Alasan adalah proses penyampaian kesimpulan dari data. Alasan terdiri atas bukti (data), tuntutan (kesimpulan), dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.²⁰
7. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlahnya penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.²¹

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut²². Penulisan skripsi terdiri dari :

1. Jenis Penelitian.

¹⁸ Wahyu Aji Fatma Dewi, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 2 No. 1 April 2020, hlm. 56.

¹⁹ Typoonline, “Pengertian Akibat”. <https://typoonline.com/kbbi/akibat>, diakses pada 8 Oktober 2021.

²⁰ Curtis, “*Komunikasi Bisnis dan Profesional*”, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996, hlm. 295.

²¹ Hari santoso, “*Analisis dan Evaluasi Wabah Penyakit Menular*”, Departemen Badan Penanggulangan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 5.

²² D. Sopiani, “*Pengertian Metode Penelitian*”, Universitas Pansundan, 2017, hlm. 81.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *normatif*. Pada penelitian jenis ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum *normative* hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.²³

2. Sifat Penelitian.

Berdasarkan sifatnya metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian *deskriptif* yaitu, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi menyajikan data tersebut kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya²⁴. Sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan fenomena atau situasi yang ditelitidkan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang terjadi atau apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar penelitian hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 6-7.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmani. "*Metode Penelitian*", Jakarta, Bumi Aksara, 1997. hlm. 44.

²⁵ Khusnal Vibhute dan Filipos Aynalem, "*Legal Research Methods*" <http://chilot.files.wordpress.com>, diakses pada 8 Oktober 2021, hlm.6.

3. Alat pengumpulan data

Berdasarkan jenis dan sifat maka data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai *force majeure*.
3. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perjanjian.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Jurnal/artikel/media
- 3) Makalah
- 4) Hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain

4. Analisis data.

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁶

Menurut definisi Sunarto, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh proses sedang

²⁶ Zainuddin Ali, *Op, Cit.*, hlm. 105.

berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²⁷

F. Sistematika Penulisan.

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Berisi dalam menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang Pengajuan Negosiasi Atas Perjanjian Kontrak Karena Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran

²⁷ Sutrisno Hadi, "*Metode Research*", Jurnal Andi Offset, Yogyakarta, 1987, hlm. 193.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati. 2004. "*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*". Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 167.
- Ahmadi Miru, 2011. "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*". Jakarta: Rajawali pers, hlm. 74.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, "*Dasar-Dasar Pembuatan Aqad & Kontrak*", Yogyakarta, LabHukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. hlm. 95.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, 1997. "*Metode Penelitian*". Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 44.
- Curtis. 1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman. 2010. "*Hukum Perbankan*". Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-22.
- D Sopiani, 2017. "*pengertian metode penelitian*". Universitas Pansundan. Hlm. 81.
- Fx Suhardana, 2008, "*Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. hlm. 89.
- Hartkamp, dalam Herlien Budiono. 2006. "*Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 139.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. "*Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*", Mandar Maju, Bandung, hlm.30.
- Salim HS, 2003. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2008, "*Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Santoso Hari, 2015. "*analisis dan evaluasi wabah penyakit menular*". Departemen Badan Hukum Nasional. Jakarta, hlm. 105.

Soerjono Soekanto. 2014. *“Pengantar penelitian hukum”*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 6-7.

Sunaryo. 2008. *“Hukum Lembaga Pembiayaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2-3.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 dan terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana ditetapkan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 (disebut UUBI).

Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Penganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

C. Sumber Lainnya :

Jurnal Private Law Review, Diponegoro. Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian .

Jurnal Supremasi Hukum, Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis.

Jurnal UIN, Jakarta 2020, Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (covid-19) dan Kialt Menjaga Kesejahteraan Jiwa.

Jurnal Universitas Sam Ratulangi. 2016, Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional., Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure ?.

Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional.

Jurnal Unpar, Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia.

Jurnal Pelangi Ilmu., 2012, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHP Perdata).

Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan., “Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemic.

Jurnal Sosial dan Humaniora., Negosiasi dan Kontrak Dagang Dalam Perdagangan Internasional “Export. di Fa. Ari, Soshum

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, 2018, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.

Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, FH Untag Semarang, Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penyusunan Kontrak.

Jurnal Universitas Airlangga, 2021, Keabsahan Klausula Perpanjangan Periode Dalam Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19.

Jurnal Pendidikan., Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar.

Jurnal Andi Offset. Yogyakarta. “*Metode Research*”,

Internet